

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437 Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum), (021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR: 4224 /UN31/HK.02/2021

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI UNIVERSITAS TERBUKA TRIWULAN KEDUA TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

Menimbang

- : a. bahwa sebagai bentuk apresiasi Universitas Terbuka kepada mahasiswanya yang telah meraih prestasi di bidang ekstrakurikuler melalui penalaran, minat, bakat, dan kreativitas mahasiswa tingkat nasional dan/atau internasional di triwulan kedua tahun 2021, Universitas Terbuka memberikan penghargaan dalam bentuk pembebasan SPP, bantuan biaya seminar akademik/ workshop di dalam negeri, penyertaan mahasiswa dalam kegiatan sosprom/kegiatan kemahasiswaan di UPBJJ-UT, serta Sertifikat Penghargaan;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Pemberian Penghargaan bagi Mahasiswa Berprestasi Universitas Terbuka Triwulan Kedua Tahun 2021:

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/ Institut Negeri;
 - c. Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
- 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode 2017-2021;
- 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 268/KMK.05/ 2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan:

- Surat Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan UT Nomor 44203/UN31.WR3/HM.01.11/ 2021 tanggal 27 Juli 2021 Perihal: Penghargaan Mahasiswa Berprestasi Triwulan Ke-2 Tahun 2021;
- 2. DIPA Universitas Terbuka Tahun 2021 Nomor: SP DIPA-023.17.2.677531/2021 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI UNIVERSITAS TERBUKA TRIWULAN KEDUA TAHUN 2021.

KESATU

: Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi Universitas Terbuka Triwulan Kedua Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Bentuk penghargaan sebagaimana tersebut pada diktum KESATU berupa:

- 1. Pembebasan biaya SPP.
- 2. Sertifikat Penghargaan.

KETIGA

- : Penghargaan dalam bentuk bebas SPP sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA angka 1 berlaku bagi:
 - mahasiswa yang tidak sedang menerima beasiswa atau bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari APBN/ APBD/CSR atau sumber lainnya;
 - 2. mahasiswa yang melakukan registrasi mata kuliah pada semester bebas SPP.

KEEMPAT

- Penghargaan dalam bentuk bebas SPP sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA angka 1, tidak berlaku atau dibatalkan apabila:
 - Mahasiswa yang bersangkutan penerima beasiswa atau bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari APBN/APBD/CSR atau sumber lainnya;
 - Mahasiswa yang bersangkutan tidak melakukan registrasi mata kuliah pada semester bebas SPP;
- 3. Mahasiswa yang bersangkutan mengundurkan diri;

4. Mahasiswa yang bersangkutan meninggal dunia.

KELIMA

- : Jangka waktu bebas SPP sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA angka 1, berlaku mulai masa registrasi 2021/22.1 (2021.2), dengan ketentuan sebagai berikut.
 - 1. Bagi mahasiswa Universitas Terbuka peraih Juara 1 diberikan pembebasan SPP sebanyak 3 (tiga) semester.
 - 2. Bagi mahasiswa Universitas Terbuka peraih Juara Kategori diberikan pembebasan SPP sebanyak 2 (dua) semester.

KEENAM

: Apabila mahasiswa Universitas Terbuka peraih Juara 1/ Juara Kategori sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA sudah melakukan pembayaran SPP, maka SPP yang telah dibayarkan ke UT akan dikembalikan ke mahasiswa yang bersangkutan sesuai jumlah SPP.

KETUJUH

Penghargaan dalam bentuk sertifikat penghargaan sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA angka 2 berlaku bagi mahasiswa yang lulus atau terjaring yudisium.

KEDELAPAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, bila perlu akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

KESEMBILAN

Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka yang sesuai, dan pertanggung-jawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.

KESEPULUH

: Keputusan ini berlaku terjitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan Pada tanggal : 30 Juni 2021

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

REKTOR OJAT DAROJAT

NHP 196610261991031001

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR : 4224 /UN31/HK.02/2021 TANGGAL : 30 Juni 2021

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI UNIVERSITAS TERBUKA TRIWULAN KEDUA TAHUN 2021

	ω	Ю	ь.		NO
	Bogor	Jakarta	Majene	UPBJJ	
	Fajar Putra Wicaksana	Richmond Faithful	Zul Fadli	NAMA MHS	
	031197445	043257163	041889396	NIM	
	Ilmu Komunikasi- S1	Ekonomi Pembangunan- S1	Komunikasi S1		PRODI
	AGROCONTEST: AGRIVOICE 2021 National Singing Competition	The ICAEW SEA 100 Regional Competition 2021	Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Kediri	NAMA KEGIATAN	
	Nasional	Internasional	Nasional	LINGKUP	
	HIMAGRON IPB	Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)	Bank Indonesia Kediri	PENYELENG- GARA	
	19 April 2021 s/d 30 Mei 2021	15 Maret 2021	14-Apr-21	WAKTU	
	Daring	Daring	Daring	LOKASI	
	Juara 1 Agrivoice 2021	Achieving a perfect score in the Commercial Acumen category at the ICAEW SEA 100 Regional Competition 2021	Juara 1 Artikel Competition (Kategori Jurnalis)	CAPAIAN PRESTASI	
	2021/22.1 (2021.2) dan 2021/22.2 (2022.1)	2021/22.1 (2021.2), dan 2021/22.2 (2022.1)	2021/22.2 (2022.1), 2022/23.1 (2022.2), dan 2022/23.2 (2023.1)	BEBAS SEP NO	
ECEL	Sertifikat sebagai mahasiswa berprestasi UT tahun	1		NON SPP	URGAAN

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

NIP 196610261991031001